

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sudah menjadi kodrat bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan setiap manusia memiliki peran dalam kehidupan di alam semesta. Dari sekian kegiatan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut, salah satunya adalah kegiatan berupa hubungan hukum, yaitu suatu hubungan antar individu yang satu dengan individu lainnya dalam masyarakat yang diatur dan diberi akibat oleh hukum.

Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang kerap kali dilakukan dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Adanya tujuan dan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, terlebih dahulu harus dipertemukan kehendak yang mereka inginkan. Hal inilah yang menjadi dasar utama untuk terjadinya suatu perjanjian. Sebagai seorang muslim, baiknya dalam melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari salah satunya dalam kegiatan ekonomi harus secara syariah Islam yang berlandaskan Al-quran dan As-sunah. Praktik penerapan ekonomi syariah ini dikenal dengan sebutan muamalah.

Muamalah sendiri merupakan wujud realisasi dari visi islam sebagai agama yang *rahmatan lil a'lam*. Artinya ketika seseorang melakukan kegiatan ekonomi harus memperhatikan aspek-aspek yang dapat menghadirkan kebaikan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Jangan sampai ketika seseorang melakukan kegiatan ekonomi mengakibatkan kerugian salah satu pihak, seperti terjadinya kecurangan, eksploitasi sumber daya alam, penindasan terhadap pekerja, korupsi, dan kegiatan lainnya yang dapat merugikan¹. Dalam kegiatan bermuamalah manusia memerlukan adanya interaksi/komunikasi supaya kegiatan tersebut lancar.

¹ Lukman A. Irfan, *Sejarah Ekonomi Islam; Perkembangan Panjang Realitas Ekonomi Islam*, Dipublikasikan Oleh master.islamic.uii.ac.id Diakses Pada Tanggal 12 November 2020.

Muamalah itu sendiri adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan kepentingan yang sama guna memenuhi kebutuhannya masing-masing. Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil'alaamiin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat agar tidak berlaku seenaknya dan tidak merugikan pihak lain.²

Baik dari dulu sampai sekarang, kegiatan muamalah terus berlanjut sampai kapanpun, yang meliputi kegiatan perekonomian, kerjasama, kepentingan lainnya yang seiring berjalannya waktu semakin berkembang mengikuti zaman. Aturan yang terkait dengan persoalan muamalah dalam arti sempit dikenal dengan Fiqih Muamalah, yaitu hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Dalam praktiknya, ajaran tentang muamalah ini tidak dapat dipisahkan dari ajaran aqidah dan akhlak. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap masalah muamalah. Karena, tujuan dari ekonomi syariah adalah untuk kesejahteraan manusia.³

Muamalah secara etimologi berarti saling bertindak dan saling beramal. Sedangkan fiqih merupakan ajaran tentang hukum-hukum perbuatan syariah yang digali dari dalil-dalil terperinci. Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqih muamalah adalah kegiatan dua orang atau lebih yang memiliki hubungan guna mencapai tujuan yang sama dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta sesuai aturan dan tidak melanggar perintah Allah.⁴ Ruang lingkup muamalah sendiri dibagi kedalam dua macam, yakni muamalah yang mengkaji dari segi subjek contohnya aktivitas manusia sebagai pelaku harus saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban yang terpenuhi dan terlaksana, kejujuran antara pedagang, tidak adanya penipuan atau pemalsuan dan segala sesuatu yang bersumber dari manusia yang ada kaitannya dengan peredaran

². Ismail Nawawi, *Fiqih muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesi, 2012)

³. Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung, PT. Refika Aditama, 2015)

⁴. Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011).

harta dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan *Muamalah Adabiyah*. Kemudian yang kedua ada *Muamalah Madiyah*, yaitu adanya kegiatan *ba'i* (jual beli), *rahn* (gadai), *hiwalah* (pemindahan hutang), kerjasama atau perikatan/perkongasian (*syirkah*), perseroan dan tenaga (*mudharabah*) dan lain-lain.⁵

Syirkah merupakan akad yang dilakukan oleh orang yang saling mengikatkan diri untuk bekerjasama melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola.⁶ Dalam melakukan syirkah/kerjasama dengan baik perlu memperhatikan beberapa hal yakni terpenuhinya rukun dan syarat. Adanya ijab dan qobul, pihak-pihak yang berkongsi/berkontrak dan objek yang disepakati berupa modal dan kerja. Sedangkan dalam syarat perlu terucapnya perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta adanya objek kontrak. Berikut ayat Al-quran yang menjelaskan tentang persekutuan atau perkongsian yaitu dalam QS. Shad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُم ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

“Dia (Daud) berkata “sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh: dan amat sedikitlah mereka ini.” Dan Daud mengetahui kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjungkan sujud dan bertaubat.”⁷

Dan berikut ayat yang menjelaskan tentang pentingnya memenuhi janji didalam perjanjian, Al-Qur'an Surat Al-maidah ayat : 1

⁵. Ali Hasan, *Management Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 195.

⁶. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 119.

⁷ <https://tafsirq.com/38-sad/ayat-24>, diambil pada 21 mei 2021 jam 10:12 WIB

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”⁸

Didalam Islam, syirkah terbagi menjadi beberapa macam bentuk, salah satunya adalah syirkah inan, yakni penyatuan antara modal, usaha dan keuntungan. Maksudnya disini ialah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha sendiri dengan keuntungan yang dibagi bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerjasama jenis ini modal sepenuhnya berasal dari mereka, usaha dilakukan secara bersama dan perolehan keuntungan dibagi bersama.⁹

Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang kerap kali dilakukan dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Tanpa disadari, perjanjian lisan kerap kali dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian boleh dilakukan oleh siapa saja, antara orang yang satu dengan orang yang lain, maupun dilakukan antara orang perseorangan dengan badan hukum, hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak.

Prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Lawan kata dari prestasi adalah wanprestasi, yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau janji atau kewajiban sebagaimana

⁸ <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-1> diakses pada 28 Juli 2021 pukul 20:21 WIB

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 209

mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian, yang merupakan pembelokan pelaksanaan perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak.

Kesempatan kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya untuk bekerjasama maka akan ada hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak yang mana masing-masing pihak harus memenuhi seluruh kewajibannya yaitu berupa prestasi yang kemudian akan memberikan keuntungan/profit bagi kedua belah pihak sesuai dengan proporsi modal masing-masing yang sudah disepakati diawal perjanjian. Adapun untuk penanggungan resiko kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Dengan demikian syirkah adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk memasukan suatu inbreng (uang, modal, tenaga kerja) dengan kesepakatan bahwa setiap pihak akan mendapatkan bagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan saling menanggung risiko kerugian yang kemungkinan akan diderita.

Pelaksanaannya kegiatan syirkah atau kerjasama ini sudah dilakukan oleh masyarakat luas sejak jaman dahulu sampai sekarang. Di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, kerjasama yang dilakukan oleh pihak Lenny Collection dengan Anni Collection adalah bentuk dari syirkah inan dimana kedua belah pihak melakukan kerjasama dibidang konveksi secara teknis kontrak perjanjian berupa ucapan lisan adanya unsur saling percaya.

Anni Collection adalah salah satu konveksi rumahan yang bekerja sama dengan Lenny Collection yang sama-sama konveksi rumahan. Anni Collection selaku penyalur dari pihak pertama yang ingin melakukan kerjasama untuk membuat setelan baju gamis beserta kerudung dan cadarnya (penutup wajah). Awalnya pekerjaan ini digeluti oleh pihak Anni Collection yang menerima orderan dari orang lain, namun karna kekurangan tenaga penjahit, pihak Anni Collection melakukan perjanjian kerjasama usaha konveksi dengan Lenny Collection. Diawal perjanjian disebutkan bahwa pihak Anni Collection ingin bekerjasama dengan

sistem bagi hasil yang adil dan berjanji akan membantu pekerjaan supaya cepat selesai dalam waktu yang sudah ditentukan dan disepakati. Bekerjasama artinya sama-sama bekerja mengerjakan bisnis yang sedang dijalani. Prestasi yang telah dilakukan oleh pihak Lenny Collection melaksanakan pekerjaan sampai selesai, menjahit kain sampai menjadi setelan baju gamis beserta kerudung dan cadarnya.

Adapun Wanprestasi yang sudah dilakukan oleh pihak Anni Collection adalah tidak melaksanakan apa yang sebelumnya disanggupi akan dilakukan dimana tidak sama-sama saling membantu dan pihak Anni Collection malah melakukan kegiatan lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan konveksi. Hal lainnya yang sudah dilanggar oleh pihak Anni Collection adalah tidak adanya transparansi dalam bagi hasil, bahkan saat ditanyakan perihal pendapatan bersihnya berapa besar, pihak Anni Collection cenderung menutup-nutupi dan mengalihkan pembicaraan, karena merasa bahwa pihak Anni Collection tidak berkontribusi sama sekali dalam pengerjaan, sedangkan keuntungan dari penghasilan tetap dibagi dua, hal tersebut menimbulkan adanya kerugian salah satu pihak. Kemudian dalam hal perjanjian yang secara teknis dilakukan dengan cara lisan tanpa tertulis, menurut penulis kekuatan hukumnya tidak terlalu kuat karena jika suatu saat terjadi perkara sengketa, tidak bisa dijadikan bukti. Namun pada prinsipnya perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak yang bersepakat.

Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas, karena adanya ketidakadilan dan pihak yang dirugikan dalam kerjasama tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam yang kemudian dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Usaha Konveksi Secara Lisan (Studi Kasus di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung)"**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu :

- 1) Bagaimana kekuatan hukum akad kerjasama usaha konveksi secara lisan yang dilakukan oleh pihak Anni Collection dengan Lenny Collection ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah?
- 2) Bagaimana praktik kerjasama usaha konveksi secara lisan antara pihak Anni Collection dengan Lenny Collection di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kekuatan hukum akad kerjasama usaha konveksi secara lisan yang dilakukan oleh pihak Anni Collection dengan Lenny Collection ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Untuk mengetahui praktik kerjasama usaha konveksi secara lisan antara pihak Anni Collection dengan Lenny Collection di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah.



D. Manfaat Penelitian:

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

- 1) Bagi Akademisi : Sebagai tambahan ilmu untuk memperluas pengembangan ilmu pengetahuan khususnya keilmuan hukum ekonomi syariah mengenai praktik perjanjian kerjasama yang dilakukan secara lisan.
- 2) Bagi yang terlibat dalam hubungan perjanjian kerjasama secara lisan : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai

perjanjian kerjasama secara lisan dan diharapkan bisa dijadikan pedoman bagi siapa saja para pihak yang akan melakukan perjanjian kerjasama secara lisan.

- 3) Pihak lain : Melalui penelitian ini diharapkan sebagai masukan untuk pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama yang dilakukan secara lisan, umumnya untuk mahasiswa lain dan masyarakat luas.

E. Studi Terdahulu

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas perihal penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Usaha Konveksi Secara Lisan. Maka penulis akan menyajikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan supaya tidak terjadinya plagiasi, penulisan ulang atau duplikat dan memiliki perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan pembahasan penulis:

Penelitian yang dilakukan oleh Elga Fadilia Naviri dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. Penelitian ini menjelaskan tentang adanya kerjasama *Mudharabah* antara petani di Desa Bedingin dengan pemodal (yang notabennya perorangan). Secara singkat dijelaskan bahwa pemodal menyerahkan sejumlah modalnya kepada masyarakat Desa Bedingin sebagai modal untuk memulai kegiatan pertanian. Namun Masalahnya adalah penentuan bagi hasil tidak sesuai perjanjian awal yang disebutkan, kemudian jika ditanyakan kepada pihak UD. Sumber Rezeki yang cenderung tidak menanggapi. Kerugian yang ditanggung hanya oleh salah satu pihak saja, dan pendapatan yang

diterima oleh para pemasok kayu tidak sesuai dengan kayu yang dihasilkan oleh pemasok tersebut.¹⁰

Adapun persamaannya dengan karya ilmiah yang penulis teliti Sama-sama saling membahas mengenai syirkah/kerjasama dengan kerugian yang hanya ditanggung oleh salah satu pihak sedangkan pihak lainnya ingin memperoleh hasil keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan untuk perbedaannya Membahas mengenai adanya kerjasama antara pihak pemilik modal dengan pihak yang tidak memiliki modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifa'i dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama antara UD. Sumber Rezeki dengan Pemasok Kayu Gelondong*"g, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019. Penelitian ini menjelaskan tentang UD. Sumber Rezeki menawarkan kemudahan kepada pemasok kayu yang ingin menjadi mitranya yaitu UD. Sumber Rezeki bersedia memberikan modal kepada para pelaku usaha kecil agar dapat mengembangkan usahanya dengan berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak UD. Sumber Rezeki yaitu mitra harus mampu mengelola modal yang diberikan dengan baik serta hasil perolehan kayu harus seluruhnya disetorkan kepada UD. Sumber Rezeki dan tidak boleh dijual kepada pihak lain. Dengan adanya kerja sama tersebut pelaku usaha kecil akan sangat terbantu dalam hal mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya.¹¹

Masalah pada skripsi ini adalah penentuan bagi hasil tidak sesuai perjanjian awal yang disebutkan, kemudian jika ditanyakan kepada pihak UD. Sumber Rezeki yang cenderung tidak menanggapi. Kerugian yang ditanggung hanya oleh salah satu pihak saja, dan pendapatan yang diterima oleh para pemasok kayu tidak sesuai dengan kayu yang dihasilkan oleh pemasok tersebut.

¹⁰ Elga Falidia Naviri. Skripsi, :"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*" (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018) Hal. 3-6

¹¹ Muhammad Rifa'i. Skripsi :"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Anantara UD. Sumber Rezeki dengan Pemasoj Kayu Gelondong*" (Ponorogo : IAIN Ponorogo. 2019) hal. 5-10

Adapun persamaannya dengan karya ilmiah yang penulis teliti adalah Sama-sama membahas mengenai syirkah/kerjasama yang secara teknis dilakukan dengan perjanjian lisan. Sedangkan untuk perbedaannya Adanya penetapan harga secara sepihak tanpa adanya proses tawar menawar antara para pihak.

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Indah Lestari dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama di Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan*", Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019. Penelitian ini menjelaskan tentang Kerjasama yang dilakukan oleh bapak Evan dan bapak Basori merupakan kerjasama untuk mendirikan usaha bengkel las dengan menggunakan modal yang sepenuhnya berasal dari mereka sendiri. Kemudian untuk pekerjaan di bengkel las tersebut dikerjakan oleh bapak Evan dan bapak Basori dan kemudian keuntungan akan dibagi bersama dengan jumlah yang sama.¹²

Masalah yang ada pada skripsi ini adalah pada keuntungan tidak adanya transparansi dimana hanya diketahui oleh salah satu saja. Bapak Evan juga hanya memberikan sedikit hasil dari bapak Basori dikarenakan bapak Evan menginginkan untung yang lebih besar dan ketika ditanyakan bapak Evan cenderung mengalihkan pembicaraan.

Adapun persamaannya dengan karya ilmiah yang penulis teliti Sama-sama membahas mengenai syirkah/kerjasama yang secara teknis dilakukan dengan perjanjian lisan, kemudian tidak adanya transparansi mengenai pembagian hasil keuntungan yang diperoleh secara keseluruhan. Sedangkan untuk perbedaannya Membahas mengenai adanya kerjasama antara para pihak yang sama-sama memiliki modal untuk membangun sebuah usaha.

¹² Devi Indah Lestari. Skripsi : "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama di Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan*" (Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019) hal. 3-5

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Elga Fadilia Navili	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, Institu Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018	Sama-sama saling membahas mengenai syirkah/kerjasama dengan kerugian yang hanya ditanggung oleh salah satu pihak sedangkan pihak lainnya ingin memperoleh hasil keuntungan sebanyak-banyaknya.	Membahas mengenai adanya kerjasama antara pihak pemilik modal dengan pihak yang tidak memiliki modal.
2.	Muhammad Rifa'i	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara UD. Sumber Rezeki dengan Pemasok Kayu Gelondong (studi kasus di desa Tegalombo kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan), Institut	Sama-sama membahas mengenai syirkah/kerjasama yang secara teknis dilakukan dengan perjanjian lisan.	Adanya penetapan harga secara sepihak tanpa adanya proses tawar menawar antara para pihak.

		Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019		
3.	Devi Indah Lestari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama di Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019	Sama-sama membahas mengenai syirkah/kerjasam a yang secara teknis dilakukan dengan perjanjian lisan, kemudian tidak adanya transparansi mengenai pembagian hasil keuntungan yang diperoleh secara keseluruhan.	Membahas mengenai adanya kerjasama antara para pihak yang sama-sama memiliki modal untuk membangun sebuah usaha.

F. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa, Syirkah merupakan al-Ikhtilat yang artinya campur atau percampuran, maksudnya adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹³ Sedangkan secara istilah, syirkah (kerjasama) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih atau pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama untuk sama-sama menjalankan suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan dan disepakati dan

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.125

pembagian keuntungan maupun resiko kerugian sesuai dengan diawal kesepakatan para pihak.¹⁴

Dasar hukum diperbolehkannya melakukan syirkah adalah Al-Qur'an surat Shad ayat 24 yaitu :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَمَلِي بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُم ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

“Dia (Daud) berkata “sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh: dan amat sedikitlah mereka ini.” Dan Daud mengetahui kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”¹⁵

Dan berikut ayat yang menjelaskan tentang pentingnya memenuhi janji didalam perjanjian, Qur'an Surat Al-maidah ayat : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹⁶

¹⁴. Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2012) hlm. 151.

¹⁵ <https://tafsirq.com/38-sad/ayat-24>, diambil pada 21 mei 2021 jam 10:12 WIB

¹⁶ <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-1> diakses pada 28 Juli 2021 pukul 20:21

Selain itu terdapat hadist yang memperbolehkan para pihak untuk melakukan perkongsian/kerjasama yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Abu Hurairah R.A beliau berkata : Rasulullah SAW pernah bersabda Allah telah berfirman “Aku menemani dua orang yang bermitra usaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka: (HR. Abu Daud).¹⁷

Adapun kaidah fiqiyah sebagai berikut :

مُجْبَرًا يَكُنْ مَا لَمْ يَأْمُرْ لَا الْفَاعِلِ إِلَى الْفِعْلِ يُضَافُ

“Suatu perbuatan itu dimintakan pertanggungjawaban kepada pelakunya dan bukan kepada yang memerintahkan perbuatan tersebut, kecuali pada suatu kasus yang terpaksa.”¹⁸

Maksudnya, apabila terjadi suatu wanprestasi dari suatu perjanjian antara A dan B, di mana A melakukan wanprestasi atas perintah C tanpa paksaan. Maka A bertanggung jawab atas wanprestasi yang ia lakukan. Menurut pendapat para Ulama, Fiqih Syirkah dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah, syirkah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dan keuntungan.
- 2) Menurut Ulama Malikiyyah, syirkah merupakan perkongsian yaitu izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.

¹⁷. <http://elidakusumastuti.blogspot.com/2018/01/tafsir-ayat-hadis-tentang-syirkah.html> diambil pada tanggal 30 Mei 2021 pukul 15:50 WIB

¹⁸ http://ainuly90.blogspot.com/2012/04/kaidah-fiqh_19.html, diakses pada 11 Januari 2022

- 3) Menurut Ulama Shafiiyah, syirkah adalah kesepakatan hak/saham yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang sudah berlaku.
- 4) Menurut Ulama Hanabilah, syirkah adalah suatu perkumpulan atau perkongsian atau membelanjakan harta bersama.¹⁹

Definisi syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 point tiga (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat²⁰. Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI no: 114/DSN-MUI/IX/2017, Akad syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Syirkah ini merupakan salah satu bentuk Syirkah amwal dan dikenal dengan nama syirkah inan.²¹

Berdasarkan pendapat diatas, dapat diketahui bahwa syirkah (kerjasama) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih atau para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dimana masing-masing pihak yang berkongsi sama-sama mentasharrufkan hartanya untuk dikelola secara bersama yang kemudian keuntungannya dan kerugiannya ditanggung bersama oleh kedua belah pihak sesuai yang telah disepakati diawal perjanjian.

Rukun dalam syirkah yang harus dipenuhi Secara umum ada tiga, yaitu:

- 1) Sighat atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.

¹⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.30

²⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20.

²¹ Fatwa DSN-MUI no: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah

- 2) Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dalam pengampuan.
- 3) Objek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya adalah harta tersebut bukanlah harta terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapatkan keuntungan.²²

Menurut kesepakatan ulama Madzhab Fiqih, syarat sah syirkah adalah sebagai berikut:

- 1) Dua pihak yang melaksanakan transaksi mempunyai keahlian untuk mewakili dan menerima perwakilan yang berstatus merdeka, baligh dan cakap melaksanakan perjanjian.
- 2) Modal syirkah diketahui besarnya proporsi masing-masing pihak
- 3) Modal syirkah ada pada saat transaksi terjadi
- 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku seperti setengah dan lain sebagainya.

Syirkah pada garis besarnya dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Syirkah Milik

Syirkah milik adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. Syirkah Milk biasanya berupa warisan. Pendapat atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas waris itu sampai dengan barang warisan itu dijual. Jenis syirkah ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) Hal. 213

- a) *Ijbaryyah*, Syirkah ini terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak. Seperti persekutuan diantara ahli waris terhadap harta warisan tertentu sebelum dilakukan pembagian.²³
- b) *Ikhtiyariyah*, Syirkah ini terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Ikhtiyari adalah dua orang yang dihibahkan atau diwariskan sesuatu, lalu mereka berdua menerima, maka barang yang dihibahkan dan diwasiatkan itu menjadi milik mereka berdua, maka barang yang dibeli itu disebut sebagai syirkah milk (amlak).

2. Syirkah ‘Uqud

Syirkah ‘Uqud yaitu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam usaha, modal dan keuntungan. Berikut ini adalah pengertian umum tentang macam-macam syirkah ‘uqud.

- a) Syirkah al-Amwal adalah perseikatan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan. Syirkah al-Amwal terdapat dalam Pasal 146 dan 147 KHES.
- b) Syirkah al-Inan adalah perserikatan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan maupun resiko kerugian. Syirkah Inan diatur dalam Pasal 173 sampai dengan 177 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Syirkah ‘inan merupakan perserikatan dalam pengelolaan harta oleh dua orang, mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi sama rata. Dalam Pasal 174 KHES menyebutkan dalam syirkah ‘inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya. Namun dalam Pasal 175 dijelaskan bahwa para pihak tidak wajib menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. Dan para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal syirkah ‘inan. Jadi tidak terbatas dalam

²³ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 194

syirkah 'inan tersebut berapa modal yang diserahkan, dan para pihak tidak wajib untuk menyerahkan semua hartanya, karena dalam syirkah 'inan harta pribadi dan harta bersama dalam syirkah terpisah.

- c) Syirkah al-A'mal atau syirkah abdan adalah perserikatan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Syirkah abdan diatur dalam Pasal 148 sampai 164 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.²⁴
- d) Syirkah al-Mufawadhah adalah sebuah perserikatan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.²⁵

Syirkah inan adalah kontrak dua orang atau lebih yang setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi pasif dalam kerja dan sama-sama saling menanggung keuntungan/kerugian sebagaimana telah disepakati diawal perjanjian. Dalam syirkah inan tidak ada keharusan bahwa modal harus sama jumlahnya, boleh satu memiliki saham lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga dengan beban tanggungjawab dan kinerja

Secara hukum akad syirkah inan ini legalitasnya disepakati oleh para ulama sebab disamping dalil naql, desakan kebutuhan (hajjah) perdagangan dalam skala besar, mustahil tanpa banyak melibatkan investor sebagai pemilik modal. Lebih dari itu, substansi akad syirkah adalah akad wakalah yang dilegalkan.²⁶ Dalam pembagian keuntungan, para pihak harus melakukan bagi hasil yang adil dan seperti yang sudah disepakati diawal, jika hanya salah seorang pihak yang menerima kerugian yang jumlahnya lebih besar dibanding dengan mitra yang lain maka hal ini tidak diperbolehkan.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2006) hal. 320

²⁵ <http://repository.uin-suska.ac.id/7088/4/BAB%20III.pdf> . Diakses pada 27 Juli 2021, pukul 19:43 WIB

²⁶. Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 195

Berakhirnya Syirkah Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, ulama fiqih mengemukakan beberapa hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad syirkah secara umum yaitu:

- a) Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut ahli fiqih akad syirkah itu tidak bersifat dalam arti boleh dibatalkan.
- b) Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
- c) Salah satu pihak kehilangan kecakapannya dalam bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan.
- d) Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan

Syirkah secara umum lebih dikenal masyarakat dengan pengertian perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang kerap kali dilakukan dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Tanpa disadari, perjanjian lisan kerap kali dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian boleh dilakukan oleh siapa saja, antara orang yang satu dengan orang yang lain, maupun dilakukan antara orang perseorangan dengan badan hukum, hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian lisan tidak dapat diterapkan dalam perjanjian yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut, dengan kata lain selama tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai suatu perjanjian harus dalam bentuk tertulis, maka perjanjian lisan tetaplah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, berbunyi "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen hukum. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata merupakan instrumen hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu perjanjian yang dibuat

oleh para pihak, karena pasal tersebut menentukan adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a) Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.²⁷

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian merupakan aktifitas yang ditujukan untuk mengetahui pokok permasalahan sesuatu. Kegiatan ini dilator belakangi oleh adanya suatu permasalahan yang memerlukan jawaban, ingin membuktikan suatu kebenaran dengan dilandaskan oleh ilmu pengetahuan, atau mengetahui berbagai latar belakang terjadinya sesuatu. Adapun langkah-langkah dalam proses penyusunan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan peneliti saat pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang diteliti dan dianalisis. Metode penelitian berbeda dengan metodologi penelitian. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktifitas penelitian, seperti metode kualitatif, kuantitatif atau campuran. Sedangkan metodologi penelitian adalah ilmu tentang berbagai metode dalam penelitian.

Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Artinya pada penelitian ini penulis mencoba memberikan gambaran dan menjelaskan perihal perjanjian kerjasama usaha konveksi secara lisan antara Anni Collection dengan Lenny Collection. Penelitian

²⁷<https://media.neliti.com/media/publications/164680-ID-kekuatan-hukum-perjanjian-lisan-apabila.pdf> diakses pada 27 Juli 2021, pukul 20:35 WIB.

kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata atau bukan angka-angka. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian²⁸.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Selain itu, metode penelitian kualitatif juga sering disebut dengan metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).²⁹

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu:

- a) Data Primer, Merupakan data yang diperoleh lapangan dari hasil observasi melihat langsung keadaan dilapangan dan wawancara pihak-pihak yang terkait. Dalam konteks ini penulis mewawancarai pihak dari Lenny Collection sebagai pihak yang terlibat dalam kerjasama antara konveksi rumahan.
- b) Data Sekunder, Merupakan data-data yang menunjang data primer, yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN MUI, artikel, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁸ Sudarwan Darim (2002). *Menjadi Peneliti Kualitati*. (Bandung: CV. Pustaka Setia) hlm 50.

²⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2014), Halaman 49.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Observasi, merupakan metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang penulis saksikan selama penelitian, dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.
- b) Wawancara, merupakan sumber data primer yang didapatkan dari lapangan. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Lenny Collection.
- c) Studi Kepustakaan, merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan skripsi ini, literatur ini berupa buku, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN MUI, artikel internet dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.
- d) Browsing, merupakan data primer yang dilakukan pada website resmi [googlescholar.com](https://scholar.google.com)

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengkoordinasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁰

³⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2014), Halaman 219.

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dari pihak beberapa Lenny Collection, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data dan Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.
- b) Mengklasifikasikan data (mengelompokan data) tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah
- c) Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan
- d) Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

